



**PUTUSAN**

Nomor :138/Pid.Sus/2016/PN Gns

**”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Nama lengkap : Watiman Bin Suhadi;  
Tempat lahir : Sidodadi;  
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun /14 April 1987;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun V RT.011 RW.005 Desa Sidodadi

Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten

Lampung Tengah;

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2016 sampai dengan tanggal 5 Februari 2016;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2016 sampai dengan tanggal 16 Maret 2016;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2016 sampai dengan tanggal 15 April 2016;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2016 sampai dengan tanggal 1 Mei 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2016 sampai dengan tanggal 20 Mei 2016;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2016 sampai dengan tanggal 19 Juli 2016;

**Terdakwa 2**

Nama lengkap : Mashuri Bin Rasidin  
Tempat lahir : Sidodadi  
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 20 Januari 1991  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun V RT.011 RW.005 Desa Sidodadi

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2016/PN Gns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bangun Rejo

Kabupaten Lampung Tengah.

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2016 sampai dengan tanggal 5 Februari 2016;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2016 sampai dengan tanggal 16 Maret 2016;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2016 sampai dengan tanggal 15 April 2016;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2016 sampai dengan tanggal 1 Mei 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2016 sampai dengan tanggal 20 Mei 2016;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2016 sampai dengan tanggal 19 Juli 2016;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 138/Pid.Sus/2016/PN Gns tanggal 21 April 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.Sus/2016/PN Gns tanggal 25 April 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa I. Watiman Bin Suhadi dan terdakwa II.Mashuri Bin Rasidin melakukan tindak pidana “setiap orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan Penyalh guna Narkotika



- Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I. I. Watiman Bin Suhadi dan terdakwa II.Mashuri Bin Rasidin masing – masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara di kurangkan sepenuhnya selama para terdakwa berada dalam tahanan.
  - 3 Menetapkan barang bukti berupa :
    - 2 (dua) bungkus plastic bening berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu – shabu dengan berat netto 0,0108 (nol koma nol satu nol delapan) gram (sisa hasil pemeriksaan laboratorium BNN Jakarta);
    - 1 (satu) buah alat hisap shabu – shabu/bong;
    - 2 (dua) buah korek api gas;
    - 1 (satu) buah pipa kaca/pirek;Dirampas untuk di musnahkan;
  - 4 Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa I WATIMAN BIN SUHADI bersama dengan Terdakwa II MASHURI BIN RASIDIN, Sdr. SADAM (Belum tertangkap) dan Sdr. RADEN (Belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 sekira jam 18.30 Wib atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Januari Tahun 2016 bertempat di sebuah rumah di Desa Cinta Damai Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah atau di tempat lain setidak-tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili,



Melakukan pemufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,0108 (Nol koma nol satu nol delapan) gram. Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 sekira pukul 18.30 Wib, saksi RENDI SAPUTRA BIN SUHAIMI dan saksi ANGGA YUDE BIN YUNUS (Keduanya anggota Polres Lampung Tengah) bersama dengan anggota lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang sedang menggunakan Narkotika Jenis Shabu disebuah rumah di Desa Cinta Damai Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah, sehingga saksi RENDI SAPUTRA BIN SUHAIMI dan saksi ANGGA YUDE BIN YUNUS (Keduanya anggota Polres Lampung Tengah) bersama dengan anggota lainnya langsung melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I WATIMAN BIN SUHADI dan Terdakwa II MASHURI BIN RASIDIN dirumah warga di Desa Cinta Damai Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah;

Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan Barang Bukti berupa: 2 (dua) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah pirek/pipa kaca, 1 (satu) buah kertas aluminium foil, dan 1 (satu) buah alat penghisap shabu (bong), yang ditemukan berada di meja diruang tamu yang saat itu sedang digunakan oleh para terdakwa dan berada dekat dengan para terdakwa

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh saksi RENDI SAPUTRA BIN SUHAIMI dan saksi ANGGA YUDE BIN YUNUS (Keduanya anggota Polres Lampung Tengah) bersama dengan anggota lainnya, Terdakwa I WATIMAN BIN SUHADI, Terdakwa II MASHURI BIN RASIDIN, Sdr. SADAM (Belum tertangkap) dan Sdr. RADEN (Belum tertangkap) tertangkap basah sedang menggunakan narkotika jenis shabu;

Bahwa Terdakwa I WATIMAN BIN SUHADI dan Terdakwa II MASHURI BIN RASIDIN berhasil ditangkap, namun Sdr. SADAM (Belum tertangkap) dan Sdr. RADEN (Belum tertangkap) berhasil melarikandiri;

Bahwa 2 (dua) bungkus plastik bening kecil yang berisikan Kristal putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa I WATIMAN BIN SUHADI, Terdakwa II MASHURI BIN RASIDIN, Sdr. SADAM (Belum tertangkap) dan Sdr. RADEN (Belum tertangkap) karena dibeli dengan cara patung-patungan, yaitu masing-masing menyumbang uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) sehingga terkumpul Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk membeli 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu tersebut:

Bahwa yang membeli narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah Sdr. SADAM (Belum tertangkap) dan Sdr. RADEN (Belum tertangkap);

Bahwa benar kedua terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti oleh BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN RI dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 202 A/I/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 14 Januari 2016 yang ditandatangani oleh pemeriksa Maimunah, S.Si. M.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si, dan Diketahui oleh Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan Puteri Heryani, S.Si, Apt diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I WATIMAN BIN SUHADI bersama dengan Terdakwa II MASHURI BIN RASIDIN, Sdr. SADAM (Belum tertangkap) dan Sdr. RADEN (Belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 sekira jam 18.30 Wib atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Januari Tahun 2016 bertempat di sebuah rumah di Desa Cinta Damai Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah atau di tempat lain setidak-tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, Setiap orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 sekira pukul 18.30 Wib, saksi RENDI SAPUTRA BIN SUHAIMI dan saksi ANGGA YUDE BIN YUNUS (Keduanya anggota Polres Lampung Tengah) bersama dengan anggota lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang sedang menggunakan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2016/PN Gns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Jenis Shabu disebuah rumah di Desa Cinta Damai Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah , sehingga saksi RENDI SAPUTRA BIN SUHAIMI dan saksi ANGGA YUDE BIN YUNUS (Keduanya anggota Polres Lampung Tengah) bersama dengan anggota lainnya langsung melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I WATIMAN BIN SUHADI dan Terdakwa II MASHURI BIN RASIDIN dirumah warga di Desa Cinta Damai Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah;

Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan Barang Bukti berupa: 2 (dua) bungkus plastik bening kecil yang berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah pirek/pipa kaca, 1 (satu) buah kertas alumunium foil, dan 1 (satu) buah alat penghisap shabu (bong), yang ditemukan berada di meja diruang tamu yang saat itu sedang digunakan oleh para terdakwa dan berada dekat dengan para terdakwa;

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh saksi RENDI SAPUTRA BIN SUHAIMI dan saksi ANGGA YUDE BIN YUNUS (Keduanya anggota Polres Lampung Tengah) bersama dengan anggota lainnya, Terdakwa I WATIMAN BIN SUHADI, Terdakwa II MASHURI BIN RASIDIN, Sdr. SADAM (Belum tertangkap) dan Sdr. RADEN (Belum tertangkap) tertangkap basah sedang menggunakan narkotika jenis shabu;

Bahwa Terdakwa I WATIMAN BIN SUHADI dan Terdakwa II MASHURI BIN RASIDIN berhasil ditangkap, namun Sdr. SADAM (Belum tertangkap) dan Sdr. RADEN (Belum tertangkap) berhasil melarikandiri;

Bahwa 2 (dua) bungkus plastik bening kecil yang berisikan Kristal putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa I WATIMAN BIN SUHADI, Terdakwa II MASHURI BIN RASIDIN, Sdr. SADAM (Belum tertangkap) dan Sdr. RADEN (Belum tertangkap) karena dibeli dengan cara patung-patungan, yaitu masing-masing menyumbang uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk membeli 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu tersebut;

Bahwa yang membeli narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah Sdr. SADAM (Belum tertangkap) dan Sdr. RADEN (Belum tertangkap);

Bahwa benar kedua terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti oleh BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN RI dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 202 A/I/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 14 Januari 2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ditandatangani oleh pemeriksa Maimunah, S.Si. M.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si, dan Diketahui oleh Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan Puteri Heryani, S,Si, Apt diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium sampel barang bukti berupa 1 (satu) sput yang berisi darah milik terdakwa I WATIMAN BIN SUHADI oleh DINAS KESEHATAN Propinsi Lampung dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor: Lab.17.B/HP/III/2016 tanggal 07 Maret tahun 2016 yang ditandatangani oleh pemeriksa Dra. Meuthia Syafar, M.KM, Widiyawati, AMd.F, dan Endang Apriani, S.Si diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium terhadap sampel darah milik WATIMAN BIN SUHADI, disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika jenis METHAMPHETAMINE (SHABU-SHABU), Yang merupakan zat narkotika Golongan I Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium sampel barang bukti berupa 1 (satu) sput yang berisi darah milik terdakwa II MASHURI BIN RASIDIN oleh DINAS KESEHATAN Propinsi Lampung dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor: Lab.18.B/HP/III/2016 tanggal 07 Maret tahun 2016 yang ditandatangani oleh pemeriksa Dra. Meuthia Syafar, M.KM, Widiyawati, AMd.F, dan Endang Apriani, S.Si diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium terhadap sampel darah milik WATIMAN BIN SUHADI, disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika jenis METHAMPHETAMINE (SHABU-SHABU), Yang merupakan zat narkotika Golongan I Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang di bacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

*Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2016/PN Gns*



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi - saksi yang sebelumnya telah di sumpah sesuai dengan agama yang dianut yang pada pokoknya :

Saksi 1. Angga Yude menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;
- Bahwa para terdakwa ditangkap oleh saksi dan rekan saksi yang lain dari kesatuan reserse Narkoba Polres Lampung Tengah di Desa Cinta Damai Kec. Padang Ratu Kab. Lampung Tengah;
- Bahwa peristiwa penangkapan pada Senin tanggal 11 Januari 2016 berawal ketika saksi dan rekan saksi yang lain mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah tersebut sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu – sabu, dan setelah melakukan penyelidikan akhirnya dilakukan penggrebekan di rumah teman para terdakwa yang bernama Sadam;
- Bahwa dari hasil Penggrebekan oleh saksi, didapati Narkotika jenis sabu – sabu dan alat hisabnya;
- Bahwa setelah saksi tanyakan kepada terdakwa penemuan barang bukti tersebut di pergunakan oleh para terdakwa dan teman terdakwa yang bernama Sadam;
- Bahwa terdakwa memperoleh sabu – sabu secara patungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan yang membeli Sadam dan Raden;
- Bahwa saat terjadi pengrebekan kedua orang teman para terdakwa berhasil melarikan diri yakni Sadam dan Raden (DPO);
- Bahwa menurut para terdakwa cara memakai sabu – sabu tersebut dengan memasukan sabu – sabu ke dalam pipet kaca yang tersambung dengan botol yang telah diisi air sebelumnya lalu sabu – sabu tersebut di bakar oleh para terdakwa dan uap/ asap dari pembakaran sabu – sabu di hisap oleh para terdakwa;
- Bahwa para terdakwa tidak ada ketergantungan dengan sabu – sabu tersebut dan juga tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa;
- Bahwa sabu- sabu yang para terdakwa pakai tidak ada ijin dari yang berwenang untuk itu;



Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 2. Rendi Saputra menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;
- Bahwa para terdakwa ditangkap oleh saksi dan rekan saksi yang lain dari kesatuan reserse Narkoba Polres Lampung Tengah di Desa Cinta Damai Kec. Padang Ratu Kab. Lampung Tengah;
- Bahwa peristiwa penangkapan pada Senin tanggal 11 Januari 2016 berawal ketika saksi dan rekan saksi yang lain mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah tersebut sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu – sabu, dan setelah melakukan penyelidikan akhirnya dilakukan penggrebekan di rumah teman para terdakwa yang bernama Sadam;
- Bahwa dari hasil Penggrebekan oleh saksi, didapati Narkotika jenis sabu – sabu dan alat hisabnya;
- Bahwa setelah saksi tanyakan kepada terdakwa penemuan barang bukti tersebut di pergunakan oleh para terdakwa dan teman terdakwa yang bernama Sadam;
- Bahwa terdakwa memperoleh sabu – sabu secara patungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan yang membeli Sadam dan Raden;
- Bahwa saat terjadi pengrebekan kedua orang teman para terdakwa berhasil melarikan diri yakni Sadam dan Raden (DPO);
- Bahwa menurut para terdakwa cara memakai sabu – sabu tersebut dengan memasukan sabu – sabu ke dalam pipet kaca yang tersambung dengan botol yang telah diisi air sebelumnya lalu sabu – sabu tersebut di bakar oleh para terdakwa dan uap/ asap dari pembakaran sabu – sabu di hisap oleh para terdakwa;
- Bahwa para terdakwa tidak ada ketergantungan dengan sabu – sabu tersebut dan juga tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa;
- Bahwa sabu- sabu yang para terdakwa pakai tidak ada ijin dari yang berwenang untuk itu;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa Watiman Bin Suhadi:

- Bahwa para terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dari kesatuan reserse Narkoba Polres Lampung Tengah di Desa Cinta Damai Kec. Padang Ratu Kab. Lampung Tengah;
- Bahwa sebelum peristiwa penangkapan oleh pihak Kepolisian terhadap terdakwa pada Senin tanggal 11 Januari 2016 terdakwa di telpon oleh Sadam (DPO) untuk datang kerumah nya, kemudian Sadam mengajak untuk patungan sabu – sabu;
- Bahwa selain terdakwa ada beberapa orang di rumah Sadam antara lain Mashuri dan Raden serta Sadam;
- Bahwa kemudian terdakwa dan teman terdakwa yang lain masing-masing menyumbang uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk membeli 2 (dua) paket sabu;
- Bahwa setelah uang terkumpul lalu Sadam dan Raden membeli sabu dan kemudian sekembalinya membeli sabu Sadam menyiapkan alat – alat yang berupa bong namun belum sempat selesai terdakwa menghisap sabu datang pihak Kepolisian menggrebek rumah Sadam tersebut, lalu terdakwa dan Mashuri ditangkap oleh pihak Kepolisian sedangkan Sadam dan Raden berhasil melarikan diri;
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah menghisap sabu adapun cara memakai sabu – sabu tersebut dengan pertama – tama memasukan sabu – sabu ke dalam pipet kaca yang tersambung dengan botol yang telah diisi air sebelumnya lalu sabu – sabu tersebut di bakar dan uap/asap dari pembakaran sabu – sabu di hisap dan seterusnya sampai menjadi teler;
- Bahwa terdakwa tidak ada ketergantungan dengan sabu – sabu tersebut dan juga tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa;
- Bahwa sabu- sabu yang terdakwa pakai tidak ada ijin dari yang berwenang untuk itu;



Terdakwa Mashuri Bin Rasidin

- Bahwa para terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dari kesatuan reserse Narkoba Polres Lampung Tengah di Desa Cinta Damai Kec. Padang Ratu Kab. Lampung Tengah;
- Bahwa sebelum peristiwa penangkapan oleh pihak Kepolisian terhadap terdakwa pada Senin tanggal 11 Januari 2016 terdakwa di telpon oleh Sadam (DPO) untuk datang kerumah nya, kemudian Sadam mengajak untuk patungan sabu – sabu;
- Bahwa selain terdakwa ada beberapa orang di rumah Sadam antara lain Watiman dan Raden serta Sadam;
- Bahwa kemudian terdakwa dan teman terdakwa yang lain masing-masing menyumbang uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk membeli 2 (dua) paket sabu;
- Bahwa setelah uang terkumpul lalu Sadam dan Raden membeli sabu dan kemudian sekembalinya membeli sabu Sadam menyiapkan alat – alat yang berupa bong namun belum sempat selesai terdakwa menghisap sabu datang pihak Kepolisian menggrebek rumah Sadam tersebut, lalu terdakwa dan Watiman ditangkap oleh pihak Kepolisian sedangkan Sadam dan Raden berhasil melarikan diri;
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah menghisap sabu adapun cara memakai sabu – sabu tersebut dengan pertama – tama memasukan sabu – sabu ke dalam pipet kaca yang tersambung dengan botol yang telah diisi air sebelumnya lalu sabu – sabu tersebut di bakar dan uap/asap dari pembakaran sabu – sabu di hisap dan seterusnya sampai menjadi teler;
- Bahwa terdakwa tidak ada ketergantungan dengan sabu – sabu tersebut dan juga tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa;
- Bahwa sabu- sabu yang terdakwa pakai tidak ada ijin dari yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastic bening berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu – shabu dengan berat netto 0,0108 (nol koma nol satu nol delapan) gram (sisa hasil pemeriksaan laboratorium BNN Jakarta), 1 (satu) buah

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2016/PN Gns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat hisap shabu – shabu/bong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipa kaca/ pirem yang telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta dikenal oleh saksi-saksi dan Terdakwa oleh karenanya dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 202 A/I/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 14 Januari 2016 yang ditandatangani oleh pemeriksa Maimunah, S.Si. M.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si, dan Diketahui oleh Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan Puteri Heryani, S.Si, Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor: Lab.17.B/HP/III/2016 tanggal 07 Maret 2016 yang ditandatangani oleh pemeriksa Dra. Meuthia Syafar, M.KM, Widiyawati, AMd.F, dan Endang Apriani, S.Si diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium terhadap sampel darah milik WATIMAN BIN SUHADI, disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika jenis METHAMPHETAMINE (SHABU-SHABU), Yang merupakan zat narkotika Golongan I Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dan juga Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor: Lab.18.B/HP/III/2016 tanggal 07 Maret 2016 yang ditandatangani oleh pemeriksa Dra. Meuthia Syafar, M.KM, Widiyawati, AMd.F, dan Endang Apriani, S.Si diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium terhadap sampel darah milik WATIMAN BIN SUHADI, disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika jenis METHAMPHETAMINE (SHABU-SHABU), Yang merupakan zat narkotika Golongan I Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan ini sebagaimana yang tercatat dalam berita acara persidangan merupakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi - saksi, keterangan Terdakwa di Persidangan dihubungkan dengan barang bukti sehingga antara yang



satu dengan yang lain terdapat persesuaian maka telah terungkap fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar para terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dari kesatuan reserse Narkoba Polres Lampung Tengah pada Senin tanggal 11 Januari 2016 di Desa Cinta Damai Kec. Padang Ratu Kab. Lampung Tengah;
- Bahwa para terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena sedang menggunakan sabu – sabu di dalam rumah Sadam;
- Bahwa menurut keterangan para terdakwa bahwa para terdakwa di telpon oleh Sadam (DPO) untuk datang kerumah nya, kemudian Sadam mengajak untuk patungan sabu – sabu, kemudian para terdakwa dan teman terdakwa yang lain masing-masing menyumbang uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk membeli 2 (dua) paket sabu;
- Bahwa setelah uang terkumpul lalu Sadam dan Raden membeli sabu dan kemudian sekembalinya membeli sabu Sadam menyiapkan alat – alat yang berupa bong namun belum sempat selesai para terdakwa menghisap sabu datang pihak Kepolisian menggrebek rumah Sadam tersebut, lalu para terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian sedangkan Sadam dan Raden berhasil melarikan diri;
- Bahwa para terdakwa sebelumnya sudah pernah menghisap sabu adapun cara memakai sabu – sabu tersebut dengan pertama – tama memasukan sabu – sabu ke dalam pipet kaca yang tersambung dengan botol yang telah diisi air sebelumnya lalu sabu – sabu tersebut di bakar dan uap/asap dari pembakaran sabu – sabu di hisap dan seterusnya sampai menjadi teler;
- Bahwa para terdakwa tidak ada ketergantungan dengan sabu – sabu tersebut dan juga tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa;
- Bahwa benar sabu- sabu yang para terdakwa pakai tidak ada ijin dari yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah para terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut



Umum diatas maka terlebih dahulu dibuktikan apakah perbuatan para terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur delik dari tindak pidana tersebut;

DAKWAAN KESATU : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

DAKWAAN KEDUA : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka dakwaan yang di buat sedemikian rupa menurut pendapat Majelis Hakim merupakan dakwaan pilihan dimana Majelis Hakim di beri kebebasan dalam memilih dakwaan yang tepat mendekati dengan perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian unsure yang telah di paparkan dalam fakta hukum diatas, Majelis Hakim memilih dakwaan ketiga yakni Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-I KUHP yang unsur – unsurnya Majelis Hakim pertimbangkan sekaligus dalam uraian sebagai berikut:

**1 Unsur Setiap Penyalahguna ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Secara tanpa hak artinya tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak mendapat ijin dari instansi yang berwenang untuk melakukan suatu perbuatan, yang dalam hal ini, tidak memperoleh ijin dari Departemen Kesehatan, dan tidak pula didasarkan atas kepentingan yang sah seperti untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Sedangkan tentang melawan hukum artinya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yang dalam hal ini bertentangan dengan Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan terdakwa I. Watiman Bin Suhadi dan terdakwa II.Mashuri Bin Rasidi ke persidangan, dimana identitasnya di persidangan bersesuaian dengan yang tercantum



dalam surat dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung, ternyata tidak ada orang lain lagi selain terdakwa I. Watiman Bin Suhadi dan terdakwa II. Mashuri Bin Rasidi, yang diajukan sebagai para terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar terdakwa I. Watiman Bin Suhadi dan terdakwa II. Mashuri Bin Rasidi merupakan penyalah guna atau orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, akan dipertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

**2 Unsur Menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa dari bunyi Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika a quo, dapat disimpulkan bahwa substansi dari pasal tersebut adalah : “setiap orang yang menggunakan Narkotika Golongan I tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan bagi sendiri artinya dipergunakan untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I (satu) adalah termasuk di dalamnya Metamfetamina yang dalam daftar Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tanggal 12 Oktober 2009, berada pada nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Angga Yude dan Rendi Saputra saling bersesuaian yang diakui oleh para terdakwa bahwa para terdakwa ditangkap oleh saksi – saksi dari kesatuan reserse Narkoba Polres Lampung Tengah pada Senin tanggal 11 Januari 2016 di Desa Cinta Damai Kec. Padang Ratu Kab. Lampung Tengah di dalam rumah Sadam saat hendak menggunakan sabu - sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa mengakui bahwa para terdakwa di telpon oleh Sadam (DPO) untuk datang kerumah nya, kemudian Sadam mengajak untuk patungan sabu – sabu, kemudian para terdakwa dan teman terdakwa yang lain masing-masing menyumbang uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk membeli 2



(dua) paket sabu dan setelah uang terkumpul lalu Sadam dan Raden membeli sabu dan kemudian sekembalinya membeli sabu Sadam menyiapkan alat – alat yang berupa bong namun belum sempat selesai para terdakwa menghisap sabu datang pihak Kepolisian menggrebek rumah Sadam tersebut, lalu para terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian sedangkan Sadam dan Raden berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Angga Yude dan Rendi Saputra yang saling bersesuaian bahwa dari hasil Penggrebekan oleh saksi - saksi didapati kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu – sabu dan alat hisabnya sehingga ada fakta bahwa barang bukti yang di temukan saksi – saksi adalah benar jenis Narkotika sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 202 A/I/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 14 Januari 2016 yang ditandatangani oleh pemeriksa Maimunah, S.Si. M.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa mengakui bahwasanya para terdakwa sudah pernah menghisap sabu adapun cara memakai sabu – sabu tersebut dengan pertama – tama memasukan butiran sabu – sabu ke dalam pipet kaca yang tersambung dengan botol yang telah diisi air sebelumnya lalu sabu – sabu tersebut di bakar dan uap/asap dari pembakaran sabu – sabu di hisap dan seterusnya sampai menjadi teler;

Menimbang, bahwa adapun pengakuan para terdakwa yang lain ternyata sabu – sabu tersebut dan juga tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa dan sabu- sabu yang para terdakwa pakai tidak ada ijin dari yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar para terdakwa telah mengkonsumsi sabu – sabu dengan cara melawan hukum sehingga merupakan kategori penyalahgunaan, hal tersebut di buktikan dengan pemeriksaan laboratorium sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor: Lab.17.B/HP/III/2016 tanggal 07 Maret 2016 yang ditandatangani oleh pemeriksa Dra. Meuthia Syafar, M.KM, Widiyawati, AMd.F, dan Endang Apriani, S.Si diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium terhadap sampel darah milik WATIMAN BIN SUHADI, disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika jenis METHAMPHETAMINE (SHABU-SHABU), Yang merupakan zat narkotika



Golongan I Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dan juga Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor: Lab.18.B/HP/III/2016 tanggal 07 Maret tahun 2016 yang ditandatangani oleh pemeriksa Dra. Meuthia Syafar, M.KM, Widiyawati, AMd.F, dan Endang Apriani, S.Si diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium terhadap sampel darah milik WATIMAN BIN SUHADI, disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika jenis METHAMPHETAMINE (SHABU-SHABU), Yang merupakan zat narkotika Golongan I Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat sudah cukup untuk menyatakan unsure ini telah terpenuhi;

**3 Unsur Mereka yang melakukan , yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil kembali uraian fakta dalam unsure ke dua diatas sepanjang mengenai fakta keterlibatan orang lain selain terdakwa dalam perbuatan perkara incasu dan akan di pergunakan kembali dalam unsure ini bahwa benar para terdakwa mengakui dalam keterangan dilakukan oleh para terdakwa bersama Raden dan Sadam;

Menimbang, bahwa tumpuan unsure ini dilakukan secara bersama – sama hal mana dapat di buktikan dari keterangan saksi Angga Yude dan Rendi Saputra bahwa saat penangkapan oleh saksi – saksi, teman para terdakwa yakni Raden dan Sadam sedang bersama dengan para terdakwa yang tujuan nya untuk menggunakan sabu – sabu;

Menimbang, bahwa dari keterangan para terdakwa juga membuktikan bahwa peran dari Raden dan Sadam membeli Narkotika jenis Sabu dari hasil patungan bersama para terdakwa yang kemudian hendak di pakai bersama di rumah Sadam namun perbuatan belum terlaksana datang petugas dari Kepolisian;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa antara para terdakwa , Raden dan Sadam sudah ada perbuatan dalam hal menyalahgunakan Narkotika, dengan demikian cukup untuk menyatakan unsure ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya semua unsur – unsur dari dakwaan tersebut, Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan terhadap para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Penyalah gunaan Narkotika



*Golongan I Bagi Diri Sendiri secara bersama-sama*” sebagaimana yang di dakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan hukum yang dapat meniadakan pemidanaan pada diri para terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf maka para terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 04 Tahun 2010 tentang penempatan *penyalahguna, korban penyalahgunaan dan pencandu Narkotika* ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial mensyaratkan bahwa ; penempatan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut :

- 1 Terdakwa pada saat ditangkap dalam kondisi tertangkap tangan;
- 2 Pada saat tertangkap tangan, ditemukan barang bukti pemakaian 1(satu) hari dengan perincian antara lain untuk kelompok Methametamin (sabu) sebanyak 1 (satu) gram;
- 3 Surat ijin Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan Penyidik;
- 4 Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater Pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- 5 Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 103 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selengkapny berbunyi :

- 1 Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika **dapat** :
  - a Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
  - b Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu



Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

- 2 Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 04 Tahun 2010 dan Pasal 103 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika a quo, maka menurut Majelis Hakim, hukuman yang tepat bagi para terdakwa adalah hukuman badan, berupa penjara, sebab para terdakwa bukan sebagai pecandu Narkotika, karena pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika, dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun secara psikis;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, tidak ada Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater atau bukti lainnya yang menerangkan bahwa para terdakwa sebagai pecandu Narkotika, yang ada hanya Berita Acara pemeriksaan darah dari Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, yang menerangkan bahwa darah para terdakwa "Positif" mengandung Amphetamine dan Methamphetamine;

Menimbang, bahwa di persidangan juga tidak terdapat bukti yang dapat menerangkan bahwa para terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkotika, karena yang terbukti adalah para terdakwa sebagai penyalah guna atau orang yang menggunakan Narkotika. Oleh karena itu, Majelis Hakim tidak menerapkan ketentuan Pasal 103 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bagi para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan pada diri para terdakwa berikut ini adalah layak dan adil serta diharapkan dapat menjadi prevensi khusus (bagi para terdakwa menjadi sarana pembinaan, bimbingan, agar menjadi insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik serta berguna) dan juga diharapkan dapat menjadi prevensi umum (mencegah terjadinya tindak pidana serupa yang dilakukan oleh anggota masyarakat lainnya);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada putusan, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

**Hal-hal yang memberatkan :**



- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap Narkotika;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Para terdakwa belum pernah dihukum;
- Para terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Para terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para terdakwa mengakui kesalahannya, dan berjanji tidak akan mengulanginya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Pasal 22 ayat 4 KUHAP lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa maka berdasarkan Pasal 193 ayat 2 SUB b KUHAP Majelis perlu menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

2 (dua) bungkus plastic bening berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu – shabu dengan berat netto 0,0108 (nol koma nol satu nol delapan) gram (sisa hasil pemeriksaan laboratorium BNN Jakarta), 1 (satu) buah alat hisap shabu – shabu/ bong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah barang yang berhubungan dengan tindak pidana yang di lakukan terdakwa dimana mempunyai potensi yang besar untuk di salahgunakan kembali baik oleh para terdakwa maupun orang/perorangan lain, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut diatas haruslah dinyatakan dirampas untuk di musnahkan”;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka para terdakwa dihukum pula untuk membayar biaya perkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP;



Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

- 1 Menyatakan terdakwa I. Watiman Bin Suhadi dan terdakwa II.Mashuri Bin Rasidin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri secara bersama- sama*";
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. Watiman Bin Suhadi dan terdakwa II.Mashuri Bin Rasidin oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 1 (satu) Tahun;
- 3 Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan para terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus plastic bening berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu – shabu dengan berat netto 0,0108 ( nol koma nol satu nol delapan) gram (sisa hasil pemeriksaan laboratorium BNN Jakarta);
  - 1 (satu) buah alat hisap shabu – shabu/bong;
  - 2 (dua) buah korek api gas;
  - 1 (satu) buah pipa kaca/pirek;Dirampas untuk di musnahkan;
- 6 Membebankan para terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing – masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Selasa tanggal 31Mei 2016 , oleh kami, Riyanti Desiwati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Andita Yuni Santoso, S.H.,M.Kn. , Galang Syafta Arsitama, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ELINAR, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Titien Maharani, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andita Yuni Santoso, S.H.,M.Kn.    Riyanti Desiwati, S.H., M.H.

Galang Syafta Arsitama, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ELINAR, SH